



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT. II-III
MEDAN-20143**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2016-2021



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2017-2021 selesai disusun. Renstra merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang penanaman modal dan perizinan. Renstra Perangkat Daerah ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta pendanaan pembangunan bidang penanaman modal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkelanjutan.


Renstra ini disusun dengan tujuan untuk memandu perencanaan 5 tahun kedepan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dalam rangka mendukung visi Walikota Medan tahun 2016-2021, yaitu "*Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius*". Selanjutnya visi tersebut memandu penetapan tujuan dan sasaran strategis, serta program dan kegiatan yang perlu dijalankan.

Ke depan, tantangan akan semakin besar, seiring dengan pesatnya informasi dan kemajuan teknologi informasi. Hal ini akan meningkatkan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat. Di samping itu, persaingan antar daerah untuk menarik investasi akan semakin kompetitif. Daerah akan berlomba-lomba menarik minat investasi melalui pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, dan juga melalui regulasi dan sistem yang semakin memudahkan investor untuk mengurus perizinan. Untuk itu DPMPPTSP Kota Medan akan terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam hal pelayanan perizinan terpadu guna memenangkan persaingan dengan daerah lain untuk mendatangkan investasi ke Kota Medan yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Medan.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan ini dapat menunjang pencapaian visi misi Kota Medan, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari secara proporsional.

Medan, 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
MEDAN,


Ir. PURNAMA DEWIN MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19610412 198903 2 001



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar..... | v |
| | |
| Bab 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| 1.3. Landasan Hukum. | 2 |
| 1.4. Hubungan Renstra SKD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | 5 |
| 1.5. Sistematika Penyusunan..... | 7 |
| | |
| Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN | 8 |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD | 8 |
| 2.2. Sumber Daya SKPD..... | 41 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD | 44 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD..... | 53 |
| | |
| Bab 3 ISU-ISU STRATEGIS | 55 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan..... | 55 |
| 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota Medan..... | 58 |
| 3.3. Telaah Renstra K/L dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 64 |
| 3.4. Telaah RTRW Kota Medan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.. | 66 |
| 3.5. Kajian Lingkungan Strategis..... | 73 |
| | |
| Bab 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN | 80 |
| 4.1. Visi dan Misi SKPD..... | 80 |
| 4.2. Tujuan dan Sasaran..... | 81 |
| 4.3. Strategi dan Kebijakan | 83 |
| | |
| Bab 5 PROGRAM DAN KEGIATAN | 85 |
| 5.1. Program dan Kegiatan..... | 85 |
| 5.2. Pendanaan Indikatif..... | 90 |
| | |
| Bab 6 INDIKATOR KINERJA SKPD..... | 92 |
| | |
| Bab 7 PENUTUP | 94 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 | |
| Jumlah Jabatan | 41 |
| Tabel 2.2 | |
| Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin | 41 |
| Tabel 2.3 | |
| Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan | 42 |
| Tabel 2.4 | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana | 42 |
| Tabel 2.5 | |
| Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) per 31 Maret 2015 | 45 |
| Tabel 2.6 | |
| Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per 31 Maret 2015 | 46 |
| Tabel 2.7 | |
| Realisasi Penanaman Modal PMN/PMDN Kota Medan tahun 2010-2014 | 46 |
| Tabel 2.8 | |
| Jenis Izin yang telah Dilimpahkan | 50 |
| Tabel 2.9 | |
| Rekapitulasi Jenis Izin yang telah Diterbitkan | 51 |
| Tabel 2.10 | |
| Rekapitulasi Pajak dan Retribusi Daerah | 52 |
| Tabel 3.1 | |
| SPM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan | 57 |
| Tabel 3.2 | |
| Program Prioritas terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan | 64 |
| Tabel 3.3 | |
| Rencana Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan Kota Medan Tahun 2031 | 69 |
| Tabel 5.1 | |
| Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2017-2021 | 91 |
| Tabel 6.1 | |
| Capaian Kinerja tahun 2012-2016 | 93 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | 6 |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan..... | 10 |
| Gambar 3.1 Rencana Kawasan Lindung Kota Medan..... | 71 |
| Gambar 3.2 Rencana Pola Ruang Kota Medan..... | 72 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) *Perangkat daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD.*

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016 – 2021, merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4). Selain itu, RENSTRA juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk perencanaan program dan kegiatan yang lebih detil pada setiap tahun anggaran, Renstra dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat (2): Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan ini merupakan dokumen revisi atau peninjauan kembali, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan peraturan perundangan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2016-2021 ini adalah sebagaimana berikut ini;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

17. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah:

1. Digunakan sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Wali Kota Medan kedalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : **PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Landasan Hukum
 - 1.4 Sistematika Penulisan.
- BAB II** : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PD
- BAB III** : **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan



- 3.4. Telaahan RTRW Kota Medan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana struktur organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdiri atas:


- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
- c. bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan:
 1. seksi pengolahan data dan informasi;
 2. seksi perencanaan; dan
 3. seksi pemberdayaan usaha.
- d. bidang promosi penanaman modal:
 1. seksi pengembangan promosi penanaman modal;
 2. seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
 3. seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- e. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan:
 1. seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 2. seksi pengaduan dan informasi layanan; dan
 3. seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.
- f. bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar:
 1. seksi pelayanan izin gangguan;
 2. seksi pelayanan izin usaha; dan
 3. seksi pelayanan tanda daftar.
- g. bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup:
 1. seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;
 2. seksi perizinan perhubungan; dan
 3. seksi perizinan lingkungan hidup.
- h. bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan dan perizinan lainnya:
 1. seksi perizinan petugas kesehatan;
 2. seksi perizinan layanan kesehatan; dan



3. seksi ketenagakerjaan dan lainnya.
 - i. tim teknis;
 - j. UPT;
 - k. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.



GAMBAR 2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN





Sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Medan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENJA (Rencana Kerja) Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur

- (SOP) dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
 - e. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan lingkup administrasi umum, keuangan, penyusunan program yang meliputi kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
 - f. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

2) Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan

Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengolahan data dan informasi, perencanaan dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi dengan rincian :

- a. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan perencanaan program kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;



- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi, supervisi dan penyatuan pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pengolahan data dan sistem informasi perizinan;
- f. pengoordinasian pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi, dan sistem informasi perizinan;
- g. pengoordinasian perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik;
- h. pengoordinasian pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- i. pengoordinasian pengelolaan data perizinan, pelaksanaan penyusunan basis data perizinan dan pemeliharaan basis data perizinan, serta pelaksanaan penyajian informasi perizinan;
- j. pengoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- l. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, bekerjasama dengan bidang terkait;
- n. penyiapan pelaksanaan pengembangan penanaman modal dan kerjasama antar pemerintah secara vertikal maupun horizontal, antar pemerintah dan dunia usaha, bekerjasama dengan bidang terkait;
- o. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan penanaman modal, bekerjasama dengan bidang terkait;
- p. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan dunia usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan pembuatan peta potensi investasi lingkup Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;



- r. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- s. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- t. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, dan Pengembangan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengolahan Data, Seksi Perencanaan, dan Seksi Pemberdayaan Usaha.

3) Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup promosi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi dengan rincian :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi penanaman modal;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan pengembangan promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Kota;
- h. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- i. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal lingkup Kota;

- l. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- m. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Promosi Penanaman Modal membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, dan Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal.

4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- e. pelaksanaan pengendalian, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;



- h. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangan;
- i. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal lingkup Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- k. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, dan Seksi Kebijakan, Deregulasi, Penyuluhan, dan Peningkatan Layanan.

5) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pelayanan izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;



- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pelayanan Izin Gangguan, Seksi Pelayanan Izin Usaha, dan Seksi Pelayanan Tanda Daftar.

6) Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;



- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan, Seksi Perizinan Perhubungan, dan Seksi Perizinan Lingkungan Hidup.

7) Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya.

Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya merupakan unsur lini Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;



- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Perizinan Petugas Kesehatan, Seksi Perizinan Layanan Kesehatan, dan Seksi Ketenagakerjaan dan Lainnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumberdaya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 29 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 7 jabatan eselon III, dan 21 jabatan eselon IV. Sedangkan jabatan fungsional belum terisi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Jumlah Jabatan

| No. | Jabatan | Formasi | Terisi | Keterangan |
|-----|------------|---------|--------|------------|
| 1. | Eselon II | 1 | 1 | - |
| 2. | Eselon III | 7 | 7 | - |
| 3. | Eselon IV | 21 | 20 | - |
| 4. | Fungsional | - | - | - |

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Maret 2018.

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa hingga tahun 2018 pegawai terbanyak adalah Golongan III/b, kemudian disusul Golongan III/d. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

| No. | Golongan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Golongan IV/c | - | - | - |
| 2. | Golongan IV/b | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Golongan IV/a | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Golongan III/d | 12 | 8 | 20 |
| 5. | Golongan III/c | 4 | 7 | 11 |
| 6. | Golongan III/b | 26 | 29 | 55 |
| 7. | Golongan III/a | 8 | 11 | 19 |
| 8. | Golongan II/d | 6 | 3 | 9 |
| 9. | Golongan II/c | 3 | 3 | 6 |
| 10. | Golongan II/b | - | 1 | 1 |
| 11. | Golongan II/a | 1 | - | 1 |
| 12. | Golongan I/c | - | - | - |
| Jumlah | | 65 | 66 | 131 |

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Maret 2018.

Kemudian Tabel 2.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah sarjana dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin yang relatif berimbang. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan

| No. | Jabatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Magister S-2 | 7 | 4 | 11 |
| 2. | Sarjana S-1 | 41 | 49 | 90 |
| 3. | Sarmud/ DIII | 12 | 5 | 17 |
| 4. | SLTA | 5 | 8 | 13 |
| 5. | SLTP | - | - | - |
| Jumlah | | 65 | 68 | 131 |

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Maret 2018.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan beralamat di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 lantai 2-3 Medan, Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, terus melengkapi sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor lainnya. Ketersediaan kelengkapan prasarana dan sarana dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4. Jumlah Sarana dan Prasarana

| No | Jenis Prasarana /Sarana | Jumlah | Satuan |
|----|-------------------------|--------|--------|
| 1 | Televisi LCD 32" | 4 | Unit |
| 2 | White Board | 2 | Unit |
| 3 | AC | 5 | Unit |
| 4 | Filling Cabinet | 74 | Unit |
| 5 | Dispenser | 4 | Unit |
| 6 | Lemari Kayu | 14 | Unit |
| 7 | Jam Dinding Besar | 8 | Unit |
| 8 | Alat Pembersih Udara | 2 | Unit |
| 9 | Kulkas | 1 | Unit |
| 10 | Ceret Masak Air | 2 | Unit |
| 11 | Pesawat Telepon | 18 | Unit |
| 12 | Meja Biro | 25 | Unit |
| 13 | Meja 1/2 Biro | 93 | Unit |
| 14 | Meja Komputer | 4 | Unit |
| 15 | Meja Rapat | 3 | Unit |
| 16 | Kursi Direktur | 8 | Unit |
| 17 | Kursi Kerja | 164 | Unit |
| 18 | Kursi Tamu | 2 | Set |
| 19 | Komputer PC | 52 | Unit |
| 20 | Note Book/ Laptop | 7 | Unit |
| 21 | Printer A3 | 6 | Unit |
| 22 | Printer LBP 3250 | 15 | Unit |
| 23 | Printer Laserjet | 12 | Unit |
| 24 | Printer Lain | 5 | Unit |
| 25 | UPS | 69 | Unit |
| 26 | Mesin TIK | 3 | Unit |
| 27 | Kalkulator | 16 | Unit |
| 28 | LCD Projector | 2 | Unit |
| 29 | Mobil | 3 | Unit |
| 30 | Sepeda motor | 15 | Unit |
| 31 | Brankas | 2 | Unit |



| No | Jenis Prasarana /Sarana | Jumlah | Satuan |
|----|----------------------------------|--------|--------|
| 32 | Rak Arsip | 8 | Unit |
| 33 | Kursi Ruang Tunggu | 17 | Unit |
| 34 | Scanner | 4 | Unit |
| 35 | AC Portable | 2 | Unit |
| 36 | Mesin Penghancur Kertas | 7 | Unit |
| 37 | Papan Nama Kantor | 1 | Unit |
| 38 | Foto Presiden dan Wakil Presiden | 4 | Unit |
| 39 | Buku Bacaan | 34 | Unit |
| 40 | Rak Arsip | 9 | Unit |
| 41 | Safety Box | 2 | Unit |
| 42 | PABX Main Unit | 1 | Unit |
| 43 | Terminal / Telepon PABX | 1 | Unit |
| 44 | Faximile | 1 | Unit |
| 45 | Mesin Antrian Loket | 1 | Unit |
| 46 | Mesin Penghitung Uang | 2 | Unit |
| 47 | Kamera Digital | 2 | Unit |
| 48 | Handycam | 1 | Unit |
| 49 | Sound System (Wireless) | 1 | Unit |
| 50 | Buku Bacaan | 42 | Unit |
| 51 | Finger Print | 1 | Unit |
| 52 | CCTV / DVR/ TV | 1 | Paket |
| 53 | Kamera Pengintai CCTV | 1 | Paket |
| 54 | Printer Dot Matriks | 2 | Unit |
| 55 | Printer Inkjet IP 2770 | 1 | Unit |
| 56 | Printer Inkjet IP 3680 | 1 | Unit |
| 57 | Server Pro ML150g6-132 | 1 | Unit |
| 58 | Monitor LCD 17 Inc | 1 | Unit |
| 59 | Tape Backup DAT 160 | 1 | Unit |
| 60 | TAPE 160 GM | 3 | Unit |
| 61 | Kabel Jaringan UTP Cat 6 | 1 | Unit |
| 62 | Switch 8 port Des-1008A | 3 | Unit |
| 63 | Keyboard | 4 | Unit |
| 64 | Mouse | 4 | Unit |
| 65 | Mesin Genset | 1 | Unit |
| 66 | Renovasi Ruangan DPMPPTSP | 2 | Unit |
| 67 | Website DPMPPTSP Kota Medan | 1 | Unit |
| 68 | Meteran Digital laser | 10 | Unit |
| 69 | Pas.finger print pintu | 3 | Unit |
| 70 | Server | 1 | Unit |
| 71 | PC ALL in one | 2 | Unit |
| 72 | Keyboard | 10 | Unit |
| 73 | Mouse | 18 | Unit |
| 74 | VGA Splitter | 1 | Unit |
| 75 | Harddisk | 1 | Unit |
| 76 | Kabel UTD | 1 | Unit |
| 77 | RJ 45 | 1 | Unit |
| 78 | Switch 1 | 1 | Unit |
| 79 | Switch 2 | 1 | Unit |
| 80 | Switch 3 | 4 | Unit |
| 81 | Kursi ruang rapat | 50 | Unit |
| 82 | SMS Gateway | 1 | Paket |
| 83 | Mesin pompa air | 2 | Unit |



| No | Jenis Prasarana /Sarana | Jumlah | Satuan |
|-----|---------------------------|--------|--------|
| 84 | Tangki air 1500.Liter | 1 | Unit |
| 85 | AC 2 PK | 15 | Unit |
| 86 | Tangga sorot 18 M | 1 | Unit |
| 87 | Dispenser | 4 | Unit |
| 88 | HP HDD Server | 2 | Unit |
| 89 | Hp RAM Server | 4 | Unit |
| 90 | Printer Ink jet 120 | 2 | Unit |
| 91 | printer L220 | 2 | Unit |
| 92 | Printer Laser J P M201 dw | 5 | Unit |
| 93 | Modem wavecom | 1 | Unit |
| 94 | Cisco switch 24 port | 4 | Unit |
| 95 | Netis Switch 8 port | 4 | Unit |
| 96 | Netis PCI Lan card | 5 | Unit |
| 97 | Bottery Baterai UPS 600VA | 20 | Unit |
| 98 | PC komputer Lenovo | 4 | Unit |
| 99 | Mikrotik | 1 | Unit |
| 100 | UPS | 1 | Unit |
| 101 | Corsair RAM PC | 20 | Unit |
| 102 | power Supply | 5 | Unit |
| 103 | Seagate harddisk external | 1 | Unit |
| 104 | TP-Link wireless card | 2 | Unit |
| 105 | TS Monitor touch screen | 1 | Set |
| 106 | Intel NUC 5CPYH Mini PC | 1 | Unit |

Sumber: Sub Bagian Umum DPMPTSP, April 2017

Selain itu terdapat sistem informasi yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal, yaitu :

1. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan DPMPTSP yang digunakan untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik), yang digunakan untuk pelayanan Pendaftaran Investasi (PI) dan Izin Usaha (IU);
3. SIPO (Sistem Informasi Perusahaan Online), yang digunakan untuk penerbitan SIUP dan TDP;
4. TKA-Online, yang digunakan untuk penyelenggaraan izin perpanjangan IMTA.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan (dimana sebelum tahun 2017 adalah Badan Penanaman Modal Kota Medan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016 – 2021 disajikan pada Tabel 2.5 berikut:





2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan fasilitas perizinan usaha yang mudah, cepat dan transparan. Sedangkan penciptaan iklim investasi yang kondusif diharapkan mampu menumbuhkan usaha-usaha baru di Kota Medan yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP tersebut beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan adalah :

1. Perubahan peraturan perundangan yang cepat di tingkat pusat mengenai urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal terkait kewenangan daerah tentang perizinan dan non-perizinan. Untuk itu, diperlukan aparatur yang adaptif dan responsif atas perkembangan dan perubahan serta dapat menyesuaikan secara cepat dan tepat kewenangan daerah terkait perizinan dan non-perizinan serta up-dating dan harmonisasi peraturan perundangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Daerah.
2. Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara on-line oleh masyarakat masih sangat rendah. Oleh karena, secara terus menerus dan berkesinambungan dilakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media on-line perizinan yang telah disiapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan melalui [website www.dpmpptsp.pemkomedan.go.id](http://www.dpmpptsp.pemkomedan.go.id).
3. Adanya tantangan target pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah Kota Medan yang berkualitas yang sangat dipengaruhi perekonomian nasional, regional, bahkan dunia serta pengaruh dari laju inflasi, daya saing daerah, SDM, dan faktor kemudahan berusaha di Kota Medan.
4. Dengan banyaknya jumlah berkas yang harus ditangani yaitu rata-rata 100 izin perhari, pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk profesional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada sistem pelayanan yang distandarkan. Ditambah lagi dengan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Bertambahnya jenis izin yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan tuntutan peraturan perundangan dimaksud membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.



Tantangan tersebut di atas harus benar-benar menjadi fokus pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta harus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan tersebut dengan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang menggunakan sumber daya apatur yang berkualitas dengan dukungan sistem IT yang terintegrasi.

Adapun peluang yang ada untuk dapat meningkatkan penanaman modal dan PTSP di Kota Medan antara lain:

1. Mulai tumbuhnya perekonomian global, nasional, dan regional dimana Kota Medan merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat.
2. Kota Medan sebagai daerah tujuan utama penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara dan kawasan Sumatera Bagian Utara.
3. Adanya kerjasama ekonomi dan kawasan perdagangan bebas Indonesia – Malaysia – Thailand *Growth Pole*.
4. Kota Medan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara, dimana Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan exit gate ke luar negeri melalui Pelabuhan Laut Belawan dan Bandara Internasional Kuala Namu menjadikan posisi strategis Kota Medan dan peluang untuk bisnis dan investasi khususnya sektor jasa, perdagangan, perhotelan, dan hiburan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kota Medan dengan sasaran strategis meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kota Medan. Penciptaan lingkungan yang kondusif dalam mendukung investasi serta promosi investasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sejauh ini kinerja pengelolaan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan penyelenggaraan PTSP dan penanaman modal yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2021 kinerja dimaksud bisa mencapai *level* yang lebih baik.

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi daerah saat ini, termasuk di Kota Medan adalah seringnya pemerintah (pusat) mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan PTSP yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah.

Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan *stakeholder*, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan di bidang investasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan

kemampuan daerah dalam mengundang para investor untuk masuk ke Kota Medan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Kebijakan Penanaman Modal
 - Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kota Medan.
 - Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan belum. Saat ini masih dalam bentuk naskah akademis .
 - Belum ada kajian pemetaan potensi investasi daerah Kota Medan.
2. Kerjasama Penanaman Modal, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas.
3. Promosi Penanaman Modal, promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kota Medan.
4. Pelayanan Penanaman Modal, pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal belum optimal.
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Belum adanya satuan tugas pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Kota Medan.
 - Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pengendalian penanaman modal.
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal masih terbatasnya dan belum mutakhirnya sistem informasi penanaman modal Kota Medan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan urusan wajib penanaman modal dan pelayanan perizinan masih kurang dan belum memadai. Oleh karena itu, untuk mencapai pelayanan prima perizinan maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu keharusan.
8. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal.



Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

| ASPEK KAJIAN | CAPAIAN/KONDISI SAAT INI | STANDAR YG DIGUNAKAN | FAKTOR YG MEMPENGARUHI | | PERMASALAHAN PELAYANAN PD |
|---|---|--|--|--|--|
| | | | INTERNAL KEWENANGAN PD | EKSTERNAL DI LUAR KEWENANGAN PD | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kebijakan bidang penanaman modal | Telah adanya Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan No. 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none">▪ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal▪ Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal▪ PerkaBKPM-RI No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan Kab/Kota | Ketersediaan SDM Aparatur yang relatif memadai | Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung perencanaan penanaman modal | <ul style="list-style-type: none">▪ Perwal tentang Rencana Induk berupa Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan belum ada▪ Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/ kemudahan berinvestasi di Kota Medan.▪ Belum ada kajian pemetaan potensi investasi Kota Medan |
| Kelembagaan | Telah terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sehingga memudahkan perizinan investasi (izin prinsip) dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal Kota Medan. | <ul style="list-style-type: none">▪ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal▪ Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Administrasi Pemerintahan.▪ Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan | Ketersediaan sistem dan aplikasi perizinan yang terintegrasi IT dan jaringan internet. | Situasi dan kondisi daerah yang cenderung cukup kondusif | SOP dan SP tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal belum dipedomani. |



| | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|
| Pelimpahan kewenangan perizinan | Sudah tersedia Perwal No. 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, sebagaimana telah diubah menjadi Perwal No. 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | <ul style="list-style-type: none">▪ Telah adanya Perda No. 15 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan▪ Perwal No. 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah▪ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah | <ul style="list-style-type: none">▪ Ketersediaan sistem informasi manajemen perizinan yang terintegrasi IT dan jaringan internet▪ Ketersediaan SDM Aparatur yang memadai masih kurang▪ Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor | Kebijakan dan dukungan Wali Kota Medan untuk penyelenggaraan semua perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Belum tuntasnya dan menyeluruhnya pelimpahan wewenang perizinan dan non-perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan. |
|--|--|---|---|--|---|



| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal | Adanya program <i>Sister City</i> (Ichikawa/Jepang, Pulau Pinang/Malaysia, Gwanju/Korea, Chengdu/RRC) dan <i>Friendship City</i> (Kota Bandara Ipoh/Malaysia). | <ul style="list-style-type: none">▪ Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.▪ Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.▪ Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. | <ul style="list-style-type: none">▪ Masih kurang efektifnya promosi penanaman modal▪ Belum tersedia data dan informasi sektor prioritas investasi di Kota Medan. | Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung kerjasama penanaman modal | Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan antar daerah, serta internasional masih sangat terbatas dan promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kota Medan. |
| Pengendalian Pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal | Laporan berkala BKPM Online Kota Medan belum terlaksana secara berkala. | Perka BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Dukungan sarana dan prasarana serta SDM Aparatur belum memadai | Sudah tersedia aplikasi BKPM <i>Online</i> . | Masih rendahnya kepatuhan investor untuk menyampaikan laporan perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi secara berkala. |
| Penyelenggaraan PTSP | Penyelenggaraan PTSP telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Sistem Informasi Perizinan yang murah dan transparan. | <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah | <ul style="list-style-type: none">▪ Motivasi Aparatur untuk menciptakan <i>good governance</i>▪ Ketersediaan aplikasi perizinan | Adanya dukungan Pemerintah Kota dan Pusat untuk Penyelenggaraan PTSP. | Masih terbatasnya jumlah personil dan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan PTSP. |

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode tahun 2016-2021 adalah:

“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius ”

Adapun penjelasan visi “Menjadikan Kota Medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius” adalah sebagai berikut:

- a) **Kota masa depan**; kota masa depan yang dimaksudkan adalah bayangan dan gambaran masyarakat kota tentang Kota Medan, baik secara fisik, tata ruang, ekonomi maupun sosial budaya, yang diharapkan dapat diwujudkan untuk 5 (lima) tahun ke depan, melalui penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan kota secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan kota. Keberhasilan pembangunan kota secara fisik dan tata ruang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas di berbagai bidang pembangunan, seperti kebinamargaan, perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup. Selanjutnya keberhasilan pembangunan ekonomi kota 5 tahun ke depan (2016-2021) diwujudkan melalui peningkatan pencapaian PDRB, *income* perkapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, stabilitas, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain-lain. Selanjutnya keberhasilan pembangunan kota bidang sosial dan budaya diwujudkan dalam bentuk peningkatan capaian derajat pendidikan masyarakat dan kesehatan masyarakat, serta tidak adanya permasalahan sosial yang menonjol.
- b) **Kota multikultural**; adalah kota yang menjadikan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian, dan lainnya sebagai asset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kota multikultural juga dicerminkan dari terpeliharanya sikap toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial yang didukung kelembagaan kemasyarakatan yang kokoh dan efektif. Kota multikultural juga ditunjukkan dari wujud fisik arsitektural kota yang cukup beragam, ditandai dengan perlindungan serta pelestarian cagar budaya yang dimiliki.
- c) **Kota berdaya saing**; dimaksudkan adalah sebagai kota yang memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berkompetisi secara sehat dengan kota-kota regional/internasional, memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki akses pasar produk yang luas, sekaligus mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan kecenderungan liberalisasi perdagangan pada masa yang akan datang. Untuk itu perlu terus meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota, iklim berinvestasi serta penciptaan

sumber daya manusia yang unggul, guna meningkatkan terus menerus pendapatan riil masyarakat.

- d) **Kota humanis**; dimaksudkan adalah sebagai kota dimana masyarakatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk itu pembangunan kota harus konsisten dengan tata ruang kota, memaduserasikan pendekatan kewilayahan dengan pengembangan kota yang dinamis berdasarkan potensi yang dimiliki serta dinamikanya pada masa yang akan datang. Kota humanis juga harus mencerminkan kota yang tidak memiliki berbagai permasalahan sosial yang menonjol serta bersih, hijau, asri, sehat dan bermartabat.
- e) **Kota sejahtera**; dimaksudkan sebagai kota yang mewujudkan kemajuan, kemakmuran, keadilan ekonomi dan keadilan sosial untuk masyarakat. Untuk itu proses pembangunan kota harus menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus mampu menjangkau pelayanan umum secara berkualitas.
- f) **Kota religius**; dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya taat menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama yang dianut. Untuk itu proses pembangunan kota harus mendorong tersedianya prasarana dan sarana ibadah yang semakin representatif bagi masing-masing pemeluknya, termasuk ruang-ruang publik dimana aktifitas sosial ekonomi masyarakat cukup menonjol. Kota religius termasuk di dalamnya kota yang menyelenggarakan event sosial kemasyarakatan dan keagamaan dengan baik, untuk mengambil spirit dan makna yang terkandung di dalamnya guna menjadi inspirasi dan mengilhami proses pembangunan kota.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 6 (enam) misi, sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
- 2) Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
- 3) **Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.**
- 4) Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.



- 5) Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan tarif pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
- 6) Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Dari keenam misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mendukung misi ke-3 (tiga), dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.
- 2) Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
- 3) Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk pada tahun 2017 adalah :

1. Belum adanya regulasi, baik perda maupun perwali tentang penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain yang tergabung dalam Tim Teknis PTSP.
3. Belum dipedomannya secara menyeluruh waktu penyelesaian izin dan non-izin sesuai SOP dan SP.
4. Masih rendahnya kepatuhan investor untuk menyampaikan laporan perkembangan realisasi penanaman modal.
5. Masih sangat terbatasnya pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan promosi penanaman modal dalam menarik investasi ke Kota Medan.
6. Anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodir keseluruhan tugas dan fungsi perangkat daerah.
7. Kurangnya sarana dan prasarana /perlengkapan perkantoran dalam mendukung kinerja perangkat daerah.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sasaran strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) tahun 2015-2019 adalah sebagaimana Tabel 3.2 berikut ini;

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|-----|--|---|
| 1. | Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal | <ul style="list-style-type: none">Perbaikan kemudahan memulai berusahaPenyederhanaan bisnis proses perizinan investasi |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal | <ul style="list-style-type: none">Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan (izin)Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitas pelayanan |
| 3. | Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM | <ul style="list-style-type: none">Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Indeks kualitas pelayanan |
| 4. | Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal | <ul style="list-style-type: none">Realisasi investasi penanaman modalPenyebaran realisasi investasi di luar jawaRasio PMDN |
| 5. | Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal | <ul style="list-style-type: none">Jumlah minat investasiJumlah awarenessJumlah rencana investasi |
| 6. | Meningkatkan kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal | Jumlah kesepakatan/ perjanjian penanaman modal |
| 7. | Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kenijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas | <ul style="list-style-type: none">Peta potensi sektor prioritasProfil proyek yang siap ditawarkan |

Dalam mendukung sasaran strategis BKPM tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan.

Faktor pendorong adalah :

1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan.
2. Tersedianya aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
3. Tersedianya fasilitasi promosi investasi dan pengenalan produk unggulan Kota Medan sebagai salah satu daya tarik investor.

Faktor penghambat adalah :

1. Pemrosesan beberapa perizinan masih tergantung pada dinas teknis sehingga penerbitan izin ada yang tidak sesuai SOP dan SP, seperti IMB dan perizinan lingkungan.
2. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SPIPISE.
3. Belum adanya regulasi penanaman modal dan PTSP
4. Belum adanya peta potensi investasi Kota Medan

3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarkecamatan, dan antarpemangku kepentingan. Tujuan penataan ruang Kota Medan pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, serta tanggap dengan dinamika perkembangan dan permasalahan Kota Medan saat ini, maka Visi Pembangunan Kota Medan yang akan dituju, adalah: **“Terciptanya wilayah Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi”**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kota Medan dirumuskan dalam rencana pola ruang. Rencana pola ruang kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota guna mengatur pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturan pemanfaatan tersebut harus dapat menggambarkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar-sektor pembangunan kota.

Pertumbuhan ekonomi Kota Medan rata-rata pertahun di atas 5% dengan struktur ekonomi relatif tidak mengalami pergeseran. Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang paling besar peranannya terhadap pembentukan PDRB Kota Medan dan diikuti sektor pengangkutan dan telekomunikasi. Selanjutnya sektor industri



pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa dan sektor bangunan (konstruksi). Sedangkan sektor ekonomi yang berkontribusi rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian, diikuti sektor listrik, gas dan air minum serta sektor pertanian.

Gambaran perekonomian dan rencana distribusi pola ruang Kota Medan menunjukkan bahwa rencana pola ruang sudah sesuai dengan struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi kota dan tata ruang harus serasi dan tetap memperhatikan kualitas lingkungan dan tata ruang. Artinya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam penyelenggaraan bidang penanaman modal dan perizinan harus mengedepankan isu lingkungan hidup dan tata ruang agar kualitas lingkungan hidup perkotaan terjaga serta pelaku usaha patuh dan taat terhadap RTRW Kota Medan tahun 2011-2031 dan RDTR Kota Medan tahun 2015-2035 serta Peraturan Zonasinya.

Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup perkotaan, maka dibutuhkan peranan Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui instrumen perizinan dan non-perizinan dalam mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperkuat kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu kepada peraturan perundangan terkait lingkungan hidup dan tata ruang seperti Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.

Selanjutnya, landasan hukum bagi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 yang memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS. Inti dari penyusunan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam membangun suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Prosedur penyusunan KLHS dalam penyusunan RPJM selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah bagian dari sistem pemerintahan Kota Medan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aparatur dituntut untuk lebih

profesional, ramah, transparan dan tepat waktu (sesuai SOP) dalam melayani masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP khususnya. Selain itu bahwa sebagai perangkat daerah yang baru terbentuk, Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum memiliki regulasi tentang penanaman modal dan PTSP. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mengatasinya.

Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS, antara lain:

a. Faktor Penghambat Implikasi RTRW dan KLHS

Bahwa dengan diterbitkannya Perda RDTR dan PZ Kota Medan serta perizinan lingkungan berpengaruh pada persepsi masyarakat semakin sulitnya memenuhi persyaratan pengurusan izin dan berusaha. Umumnya pemohon izin menyatakan bahwa sebelum pelimpahan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP, pengurusannya lebih mudah. Karena Dinas Teknis, tidak ketat mempersyaratkan IMB dan perizinan lingkungan pada pengurusan izin usaha, seperti TDUP, izin sarana kesehatan, SIUP, dan perizinan lainnya.

Kondisi ini menyebabkan semakin tingginya tingkat pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan. Dan lebih jauh lagi semakin banyak permohonan izin yang ditolak dan disurati akibat ketidaksesuaian dengan tata ruang dan ketiadaan perizinan lingkungannya.

b. Faktor Pendorong Implikasi RTRW dan KLHS

Dengan disatukannya seluruh perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP lebih memudahkan menerapkan prasyarat perizinan lingkungan dan tata ruang terhadap permohonan izin. Hal ini akan berdampak pada penataan dan pengaturan perkotaan yang lebih efektif, dimana lokasi usaha harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak menyalahi lingkungan.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Untuk lebih memfokuskan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja



organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan PD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan PD).

a. Kondisi Internal

Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Medan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kota Medan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk mendukung program dan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan PTSP diupayakan ditambah dan mengikuti perkembangan zaman serta didukung dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.

Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan aspek peningkatan dan penguatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan.

Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau periodisasi waktu tertentu. Langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain:

Pelaksanaan

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan merupakan kegiatan utama yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Kemudian didukung dengan beberapa program dan kegiatan utama seperti program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pelayanan perizinan.



Koordinasi

Koordinasi dilakukan khususnya dengan instansi teknis yang melakukan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

Pengawasan

Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas yang relatif pasif di lapangan harus diikuti dengan suatu pemeriksaan dan pengawasan internal secara administratif terhadap hasil perkembangan persetujuan dan realisasi investasi dan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

Evaluasi

Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara internal maupun dengan melibatkan SKPD terkait sehingga perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan dapat teratasi, bila terdapat kekurangan-kekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya.

b. Kondisi Eksternal

Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat penting karena berbagai perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan.

Aspek yang menentukan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah terkait dengan kondisi perekonomian nasional, regional, dan daerah serta ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan per kapita masyarakat.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, menjadikan Kota Medan mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar. Keadaan tersebut menjadikan Kota Medan mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai penyelenggara PTSP dan penanaman modal di Kota Medan, sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terkait terutama dengan aspek-aspek terkait perizinan, peraturan perundang-undangan dan regulasi di daerah.

Pada bagian ini di-*review* kembali faktor – faktor dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari hasil pemetaan dan telaah di atas, yang merupakan isu –

isu strategis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan lima tahun kedepan sebagai berikut;

1. Perubahan peraturan perundangan yang cepat di tingkat pusat mengenai urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal terkait kewenangan daerah tentang perizinan dan non-perizinan. Untuk itu, diperlukan aparatur yang adaptif dan responsif atas perkembangan dan perubahan serta dapat menyesuaikan secara cepat dan tepat kewenangan daerah terkait perizinan dan non-perizinan serta *up-dating* dan harmonisasi peraturan perundangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Daerah.
2. Banyaknya jumlah berkas yang harus ditangani yaitu rata-rata 100 izin perhari, SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk profesional dalam melakukan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Oleh karena itu, harus dirumuskan strategi pengembangan kapasitas SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang didukung oleh sistem IT yang handal.
3. Bertambahnya jenis izin seiring dengan pelimpahan kewenangan yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta tuntutan peraturan perundangan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat serta mampu bekerja *multi-tasking*.
4. Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara *on-line* oleh masyarakat masih sangat rendah. Oleh karena, secara terus menerus dan berkesinambungan harus dilakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media *on-line* perizinan yang telah disiapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui *website* www.dpmpdsp.pemkomedan.go.id.
5. Peningkatan status kelembagaan dan target kinerja yang tinggi belum diikuti dengan peningkatan anggaran yang memadai.
6. Masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.
7. Belum adanya Sistem Informasi Penanaman Modal yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat, serta waktu pengurusan izin penanaman modal belum bisa dipastikan karena belum tersedianya SOP dan SP-nya.
8. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan perizinan penanaman modal.
9. Belum efektifnya kegiatan promosi penanaman modal untuk mendorong peningkatan kerjasama investasi dan realisasi investasi daerah.

Analisis SWOT

Prediksi keadaan lima tahun kedepan secara manajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Strength (Kekuatan)

- 1) Ketersediaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Medan No. 1 tahun 2017 untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan.
- 2) Adanya pelimpahan kewenangan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP, yaitu Perwal No. 3 Tahun 2017.
- 3) Tersedianya alokasi anggaran daerah secara rutin untuk mendukung penyelenggaraan PTSP dan penanaman modal;
- 4) Tersedia sistem informasi perizinan dengan IT yang murah, cepat, dan transparan;
- 5) Relatif tingginya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan, dimana tahun 2016 mencapai 81,23.
- 6) Relatif tingginya penghargaan organisasi di bidang pelayanan perizinan yang ditandai berbagai penghargaan yang diperoleh dari institusi yang representatif seperti Bappenas, Kemenpan-RB, KPK, Ombudsman, dan Transparency International Indonesia, dll.
- 7) Merupakan salah satu rujukan Penyelenggaraan PTSP nasional.
- 8) Tingginya kemampuan organisasi untuk Penyelenggaraan PTSP dengan jumlah izin yang diterbitkan setiap hari mencapai 100 izin perhari;
- 9) Tersedianya SOP dan SP pelayanan perizinan dan terpenuhinya waktu dan proses izin sesuai standar yang ditetapkan.
- 10) Tersedia SDM Aparatur yang memadai bidang pelayanan perizinan.

b. Weakness (Kelemahan)

- 1) Belum tersedianya Pejabat Fungsional Bidang PTSP dan Penanaman Modal;
- 2) Masih rendahnya persentase ASN yang bersertifikat Penanaman Modal dan PTSP;
- 3) Belum memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi
- 4) Belum tersedia sistem pelatihan dan pendidikan bagi aparatur bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- 5) Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kota Medan;
- 6) Belum ada regulasi tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan;
- 7) Belum ada kajian yang memadai terkait pemetaan potensi investasi di Kota Medan.

2. Faktor Eksternal

a. Opportunities (Peluang)

- 1) Telah terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai unsur pelaksana urusan wajib penanaman modal.

- 2) Adanya dukungan kuat dari Walikota/Wakil Walikota terhadap Penyelenggaraan PTSP dan Penanaman Modal.
- 3) Adanya program *sister city* dan *friendship city*.
- 4) Adanya dukungan Pemerintah baik dari sisi kebijakan dan deregulasi.
- 5) Lokasi strategis Kota Medan sebagai Kawasan dan Pusat Kegiatan Nasional di Indonesia bagian barat.
- 6) Adanya dukungan IT dan tersedianya media komunikasi Penyelenggara PTSP;
- 7) Adanya pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan PTSP.
- 8) Adanya pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan PTSP.

b. Threats (Tantangan/Ancaman)

- 1) Semakin kritisnya masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik perizinan.
- 2) Peraturan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP yang cenderung berubah-ubah
- 3) Bertambahnya penduduk yang diakibatkan tingginya arus urbanisasi sehingga meningkatkan kemacetan, kriminalisasi, dan mengurangi kenyamanan berusaha
- 4) Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain serta instansi vertikal terkait bidang penanaman modal

Setelah diketahui faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinteraksikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif berupa strategi sebagai berikut:

a. Strategi SO: *Memanfaatkan kekuatan untuk mengantisipasi peluang.*

- ❖ Lakukan promosi dan pemasaran investasi yang efektif dengan bantuan IT.
- ❖ Tingkatkan iklim investasi untuk menarik investasi ke Kota Medan.
- ❖ Membangun kerjasama investasi dengan negara-negara *sister city* dan *friendship city*.
- ❖ Lakukan Penyelenggaraan PTSP dengan TI yang murah, cepat, dan transparan untuk meningkatkan pelayanan publik prima perizinan.

b. Strategi WO: *Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.*

- ❖ Tingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik prima perizinan.
- ❖ Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sejalan dengan perkembangan IPTEK dengan memanfaatkan fasilitasi Pemerintah Pusat dan Provinsi.



- ❖ Lakukan penyusunan naskah akademis dan rancangan Perda/Perwal kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kota Medan;
 - ❖ Ajukan Naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan menjadi Peraturan Wali Kota Medan sebagai rencana induk penanaman modal di Kota Medan.
 - ❖ Lakukan kajian pemetaan potensi dan peluang penanaman modal di Kota Medan
- c. Strategi ST: *Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman.***
- ❖ Memanfaatkan regulasi yang memudahkan proses dan prosedur perizinan dan investasi di Kota Medan untuk meningkatkan iklim investasi daerah
 - ❖ Fungsikan bidang dan seksi yang menangani kebijakan, deregulasi, dan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan terkait bidang penanaman modal dan perizinan untuk optimalisasi Penyelenggaraan PTSP
 - ❖ Optimalisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk meningkatkan pelayanan prima perizinan dan penanaman modal.
 - ❖ Bangun sistem informasi perizinan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan peraturan perundangan.
 - ❖ Tingkatkan efektivitas koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Teknis untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- d. Strategi TW: *Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.***
- ❖ Lakukan Penyelenggaraan PTSP dengan TI yang murah, cepat, dan transparan untuk meningkatkan pelayanan publik prima perizinan.
 - ❖ Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal.
 - ❖ Tingkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam menunjang kelancaran pelayanan perizinan.

Tabel 3.3. Matrik SWOT Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan

| | | |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> | <p>Strength</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketersediaan Perda dan Perwal untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan. ✓ Adanya pelimpahan kewenangan perizinan ke DPMPTSP. ✓ Tersedianya alokasi anggaran daerah secara rutin untuk mendukung penyelenggaraan PTSP dan penanaman modal; ✓ Tersedia sistem informasi perizinan dgn IT yang murah, cepat, dan transparan; ✓ Relatif tingginya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan. ✓ Relatif tingginya penghargaan organisasi di bidang pelayanan perizinan yang ditandai berbagai penghargaan yang diperoleh dari institusi yang representatif. ✓ Merupakan salah satu rujukan Penyelenggaraan TPSP nasional. ✓ Tingginya kemampuan organisasi untuk Penyelenggaraan PTSP dengan jumlah izin yang diterbitkan setiap hari mencapai 100 izin perhari; ✓ Tersedianya SOP dan SP pelayanan perizinan dan terpenuhinya waktu dan proses izin sesuai standar yang ditetapkan. ✓ Tersedia SDM Aparatur yang memadai bidang pelayanan perizinan. | <p>Weaknes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi ▪ Belum tersedianya Pejabat Fungsional Bidang PTSP dan Penanaman Modal; ▪ Belum tersedianya sistem pelatihan dan pendidikan bagi aparatur bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan; ▪ Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/ kemudahan berinvestasi di Kota Medan; ▪ Rencana umum penanaman modal Kota Medan belum ada; ▪ Belum adanya kajian yang memadai terkait potensi penanaman modal di Kota Medan. |
| <p>Opportunity</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai unsur pelaksana urusan wajib penanaman modal. ✓ Adanya dukungan dari kepala daerah terhadap Penyelenggaraan PTSP dan Penanaman Modal. | <p>Strategi SO: Memanfaatkan strength untuk mengantisipasi peluang yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Lakukan promosi dan pemasaran investasi yang efektif dengan bantuan IT. ❖ Tingkatkan iklim investasi untuk menarik investasi ke Kota Medan. ❖ Membangun kerjasama | <p>Strategi WO: Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik prima perizinan. ❖ Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sejalan dengan |



| | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya program <i>sister city</i> dan <i>friendship city</i>. ✓ Adanya dukungan Pemerintah baik dari sisi kebijakan dan deregulasi. ✓ Lokasi strategis Kota Medan sebagai Kawasan dan Pusat Kegiatan Nasional di Indonesia bagian barat. ✓ Adanya dukungan IT dan tersedianya media komunikasi Penyelenggara PTSP; ✓ Adanya pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan PTSP. | <p>investasi dengan negara-negara <i>sister city</i> dan <i>friendship city</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Lakukan Penyelenggaraan PTSP dengan TI yang murah, cepat, dan transparan untuk meningkatkan pelayanan publik prima perizinan. | <p>perkembangan IPTEK dengan memanfaatkan fasilitasi Pemerintah Pusat dan Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Lakukan penyusunan naskah akademis dan rancangan Perda/Perwal kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kota Medan; ❖ Lakukan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan sebagai rencana induk penanaman modal di Kota Medan. ❖ Lakukan kajian potensi dan peluang penanaman modal di Kota Medan |
| <p>Threat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pelayanan yang diberikan pemerintah ▪ Peraturan di bidang penanaman modal yang cenderung berubah-ubah ▪ Bertambahnya penduduk yang diakibatkan tingginya arus urbanisasi sehingga meningkatkan kemacetan, kriminalisasi, dan mengurangi kenyamanan berusaha ▪ Kurangnya koordinasi dengan SKPD lain serta instansi vertikal terkait bidang penanaman modal | <p>Strategi ST: <i>Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Memanfaatkan regulasi yang memudahkan proses dan prosedur perizinan dan investasi di Kota Medan untuk meningkatkan iklim investasi daerah ❖ Fungsikan bidang dan seksi yang menangani kebijakan, deregulasi, dan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan terkait bidang penanaman modal dan perizinan untuk optimalisasi Penyelenggaraan PTSP ❖ Optimalisasi anggaran DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanan prima perizinan dan penanaman modal. ❖ Bangun sistem informasi perizinan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan peraturan perundangan. ❖ Tingkatkan efektivitas koordinasi dan komunikasi dengan SKPD untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal. | <p>Strategi TW: <i>Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal. ❖ Tingkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam menunjang kelancaran pelayanan perizinan. ❖ Lakukan Penyelenggaraan PTSP dengan TI yang murah, cepat, dan transparan untuk meningkatkan pelayanan publik prima perizinan. |


Berdasarkan pada hasil perhitungan SWOT, Penyelenggaraan PSTP dan Penanaman Modal Kota Medan berada di Kuadran I (Satu) yaitu Internal Kuat dan Lingkungan Mendukung, dengan hasil bahwa nilai selisih antara Kekuatan dan Kelemahan pada faktor Internal menunjukkan nilai yang positif serta nilai selisih antara Peluang dan Ancaman pada faktor Eksternal juga menunjukkan nilai yang positif yaitu pada posisi (9,2), sehingga strategi yang akan dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran jangka menengah bidang penanaman modal dan perizinan adalah Strategi Pertumbuhan Cepat (S-O). Strategi ini disebut juga dengan memperkuat atau meningkatkan Kekuatan (Strenghts) dan memanfaatkan Peluang secara optimal (Oppurtunities). Kondisi ini menyiratkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan harus terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

**Tabel 3.4. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan**

| Indikator | Nilai | Indikator | Nilai |
|--------------|-------|------------|-------|
| 1. Kekuatan | 29 | 1. Peluang | 16 |
| 2. Kelemahan | 20 | 2. Ancaman | 14 |
| SELISIH | 9 | SELISIH | 2 |

Sumber: Hasil Analisis

**Gambar 3.1. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan**





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal PTSP, maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu pada Tujuan 2 Misi ke 3 dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2016 – 2021 : “ Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal” (Misi 3: Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah). Adapun lebih jelasnya pada tabel 4.1 berikut ini :



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Medan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Tabel berikut ini merupakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Visi : “Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius” | | | |
|--|---|---|--|
| <i>Misi 3 RPJMD: Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.</i> | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya kualitas dan kinerja DPMPTSP Kota Medan dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal | Sasaran 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan | Strategi 1.1 Pengembangan sistem dan aplikasi pelayanan publik perizinan yang sederhana, transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian hukum Strategi 1.2 Pengembangan SDM untuk melaksanakan pelayanan publik prima perizinan dan non-perizinan. | Kebijakan 1.1.1 Merumuskan SOP dan SP masing-masing jenis izin Kebijakan 1.1.2 Melakukan <i>maintanance</i> dan <i>up-dating</i> sistem dan aplikasi pelayanan perizinan dan non-perizinan secara rutin dan berkala. Kebijakan 1.1.3 Merumuskan penyederhaan prosedur perizinan. Kebijakan 1.1.4 Menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan perizinan yang optimal. Kebijakan 1.2.1 Mengirim aparatur untuk pendidikan sektoral PTSP dan Penanaman Modal Kebijakan 1.2.2 Meningkatkan jumlah aparatur bersertifikat PTSP dan Penanaman Modal Kebijakan 1.2.3 Melaksanakan <i>in-house training</i> dan pelayanan perizinan |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Strategi 1.3 Peningkatan pengelolaan pengaduan layanan perizinan dan informasi layanan</p> <p>Strategi 1.4 Pengembangan dan menjaga manajemen mutu pelayanan perizinan</p> <p>Strategi 1.5 Optimalisasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan prima perizinan.</p> | <p>Kebijakan 1.3.1 Merumuskan SOP dan SOP pengelolaan pengaduan dan informasi layanan.</p> <p>Kebijakan 1.3.2 Membangun sistem informasi dan sarana dan prasarana pengaduan.</p> <p>Kebijakan 1.2.3 Membangun pengelolaan pengaduan dan informasi layanan optimal.</p> <p>Kebijakan 1.4.1 Melaksanakan <i>Surveillance Audit</i> Tahunan ISO secara reguler</p> <p>Kebijakan 1.4.2 Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara reguler</p> <p>Kebijakan 1.5.1 Mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas.</p> <p>Kebijakan 1.5.2 Merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan secara optimal.</p> |
| | <p>Sasaran 2 Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha</p> | <p>Strategi 2.1 Pengembangan kebijakan kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman modal</p> | <p>Kebijakan 2.1.1 Merumuskan kebijakan pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman modal.</p> <p>Kebijakan 2.1.2 Menyiapkan regulasi tentang prosedur perizinan penanaman modal dan insentif penanaman modal serta RUPM Kota Medan.</p> <p>Kebijakan 2.1.3 Melakukan kajian terkait regulasi daerah tentang perizinan dan penanaman modal.</p> |



| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Strategi 2.2 Pembangunan potensi investasi daerah.</p> <p>Strategi 2.3 Peningkatan kerjasama antar daerah dan penguatan kelembagaan.</p> <p>Strategi 2.4 Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang sederhana dan menarik</p> <p>Strategi 2.5 Optimalisasi pengendalian bidang</p> | <p>Kebijakan 2.2.1 Melakukan penyusunan pemetaan potensi investasi daerah</p> <p>Kebijakan 2.2.2 Melakukan pengembangan pemberdayaan dunia usaha dan kemitraan.</p> <p>Kebijakan 2.2.3 Melakukan kajian-kajian pengembangan potensi investasi daerah.</p> <p>Kebijakan 2.1.1 Pembentukan dan operasional Forum Bisnis Medan</p> <p>Kebijakan 2.1.2 Membangun dan pengembangan kerjasama investasi dengan berbagai pihak.</p> <p>Kebijakan 2.4.1 Melakukan promosi dan pemasaran investasi yang efektif dengan informasi teknologi.</p> <p>Kebijakan 2.4.2 Mengikuti pameran investasi dalam dan luar negeri.</p> <p>Kebijakan 2.4.3 Mengembangkan media, sarana, dan prasarana promosi investasi daerah yang efektif.</p> <p>Kebijakan 2.4.4 Mengembangkan strategi promosi yang efektif dan koordinasi promosi PM .</p> <p>Kebijakan 2.5.1 Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan bagi perusahaan</p> |
|--|--|---|--|



| | | | |
|--|--|------------------|--|
| | | penanaman modal. | PMA dan PMDN di Kota Medan Kebijakan 2.5.2 Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan Bintek bidang penanaman modal dan perizinan. Kebijakan 2.5.3 Melaksanakan pemutakhiran dan sinkronisasi data PMA/PMDN |
|--|--|------------------|--|



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal guna mendukung visi dan misi Walikota Medan, tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif (bersifat umum) yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal PTSP tersaji pada tabel 6.1 berikut ;

TABEL 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TAHUN 2016-2021

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2017) | % | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | | |
|---|---|------|------|----|----|------------------------------------|---|--|--------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | | | SELAMA 2016-2021 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp (Total Pagu Indikatif) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| Meningkatnya kualitas dan kinerja DPMPTSP Kota Medan dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan | 2.12 | 2.12 | 01 | 01 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Survei kepuasan ASN DPMPTSP atas pelayanan administrasi perkantoran | 1.718.464.236 | 62,28% | 100% | 1.392.850.000 | 100% | 2.760.437.000 | 100% | 2.959.179.840 | 100% | 4.229.977.069 | 100% | 4.652.974.776 | 100% | 5.118.272.253 | 100% | 19.720.840.938 | DPMPTSP | Medan | |
| | | | | | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase penyediaan jasa telpon, air, dan listrik kantor berdasarkan kebutuhan | | | 12 Bln | 87.000.000 | 12 Bln | 136.500.000 | 12 Bln | 194.294.400 | 12 Bln | 624.000.000 | 12 Bln | 686.400.000 | 12 Bln | 755.040.000 | 60 Bln | 2.483.234.400 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpeliharanya kebersihan kantor | | | 7 Org | 204.800.000 | 8 Org | 260.000.000 | 8 Org | 318.740.940 | 10 org | 390.000.000 | 10 org | 429.000.000 | 10 org | 471.900.000 | 5 Thn | 2.074.440.940 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Persentase pengadaan ATK berdasarkan analisis kebutuhan untuk proses perizinan dan perkantoran | | | 4 Tw | 200.000.000 | 4 TW | 320.000.000 | 4 TW | 425.650.940 | 4 TW | 1.124.024.044 | 4 TW | 1.236.426.448 | 4 TW | 1.360.069.093 | 20 TW | 4.666.170.526 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase penyediaan formulir dan blanko (barang cetak dan penggandaan) untuk mendukung proses perizinan dan administrasi perkantoran | | | 4 Tw | 180.000.000 | 4 TW | 330.000.000 | 4 TW | 330.771.000 | 4 TW | 396.832.025 | 4 TW | 436.515.228 | 4 TW | 480.166.750 | 20 TW | 2.154.285.003 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik berdasarkan analisis kebutuhan | | | 12 Bln | 6.000.000 | 12 Bln | 18.000.000 | 12 Bln | 18.696.000 | 12 Bln | 30.000.000 | 12 Bln | 33.000.000 | 12 Bln | 36.300.000 | 60 bln | 141.996.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan berdasarkan kebutuhan | | | 12 Bln | 37.200.000 | 12 Bln | 57.600.000 | 12 Bln | 75.816.000 | 12 Bln | 42.500.000 | 12 Bln | 46.750.000 | 12 Bln | 51.425.000 | 5 Thn | 311.291.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase biaya makanan dan minuman rapat dan tamu berdasarkan kebutuhan | | | 4 Tw | 32.000.000 | 12 Bln | 55.000.000 | 12 Bln | 57.438.000 | 12 Bln | 66.000.000 | 12 Bln | 72.600.000 | 12 Bln | 79.860.000 | 60 bln | 362.898.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 19 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran | Persentase biaya operasional pelaksanaan administrasi keuangan, barang/jasa, dan penerima hasil pekerjaan berdasarkan kebutuhan | | | 12 Bln | 590.650.000 | 12 Bln | 1.120.937.000 | 12 Bln | 1.026.400.000 | 12 Bln | 567.250.000 | 12 Bln | 623.975.000 | 12 Bln | 686.372.500 | 60 bln | 4.615.584.500 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Persentase biaya rapat koordinasi untuk mendukung tugas dan fungsi DPMPTSP | | | - | - | 1 Thn | 250.000.000 | 1 Thn | 250.000.000 | 1 Thn | 500.000.000 | 1 Thn | 550.000.000 | 1 Thn | 605.000.000 | 5 Thn | 2.155.000.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 21 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Persentase penyediaan jasa keamanan kantor berdasarkan kebutuhan | | | 2 Org | 55.200.000 | 2 Org | 62.400.000 | 3 Org | 109.620.000 | 6 org | 219.240.000 | 6 org | 241.164.000 | 6 org | 265.280.400 | 25 org | 952.904.400 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 23 | Fasilitas dukungan kegiatan Perangkat Daerah | Persentase dana operasional untuk mendukung kegiatan dinas berdasarkan kebutuhan | | | - | - | 1 Thn | 150.000.000 | 1 Thn | 151.752.560 | 1 Thn | 270.131.000 | 1 Thn | 297.144.100 | 1 Thn | 326.858.510 | 5Thn | 1.195.886.170 | DPMPTSP | Medan |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2017) | % | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | | | |
|--------|---------|------|-----|----|----|--|--|--|--------|---|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | | | TAHUN 2021 | | SELAMA 2016-2021 | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp (Total Pagu Indikatif) |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 212 | 212 | 01 | 02 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Survei kepuasan ASN DPMPTSP atas sarana dan prasarana aparatur | 1.081.116.108 | 86,21% | 100% | 879.350.000 | 100% | 1.252.788.000 | 100% | 1.238.508.665 | 100% | 2.153.356.343 | 100% | 2.368.691.977 | 100% | 2.311.479.250 | 100% | 10.005.174.236 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Persentase perlengkapan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan | | | 3 Unit | 144.000.000 | 1 Pkt | 198.000.000 | 1 Pkt | 200.000.000 | 1 Pkt | 122.294.450 | 1 Pkt | 134.523.895 | 1 Pkt | 147.976.285 | 5 Pkt | 946.794.630 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Persentase peralatan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan | | | 27 Unit | 199.000.000 | 1 Pkt | 350.588.000 | 1 Pkt | 195.992.310 | 1 Pkt | 743.042.913 | 1 Pkt | 817.347.204 | 1 Pkt | 605.000.000 | 5 Pkt | 2.910.970.427 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | 10 | Pengadaan Mebeleur | Persentase ketersediaan mebeleur kantor berdasarkan kebutuhan | | | 85 Unit | 157.750.000 | 1 Pkt | 248.100.000 | 1 Pkt | 212.546.000 | 1 Pkt | 50.125.050 | 1 Pkt | 55.137.555 | 1 Pkt | 60.651.311 | 5 Pkt | 784.309.916 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | x | Pengadaan Komputer dan peralatannya | Persentase ketersediaan komputer dan peralatannya berdasarkan kebutuhan | | | 1 pkt | 199.000.000 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Persentase pemeliharaan rutin berkala gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan | | | - | - | 1 Pkt | 114.000.000 | 1 Pkt | 100.181.708 | 1 Pkt | 200.000.000 | 1 Pkt | 220.000.000 | 1 Pkt | 242.000.000 | 5 Pkt | 876.181.708 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase pemeliharaan rutin kendaraan dinas berdasarkan analisis kebutuhan | | | 18 Unit | 77.600.000 | 26 Unit | 142.600.000 | 26 Unit | 160.250.000 | 1 thn | 200.000.000 | 1 thn | 220.000.000 | 1 thn | 242.000.000 | 5 Thn | 1.042.450.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | 1 Unit | 12.000.000 | 1 Thn | 139.500.000 | 1 Thn | 157.038.220 | 1 Thn | 200.000.000 | 1 Thn | 220.000.000 | 1 Thn | 242.000.000 | 5 Thn | 970.538.220 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | | | 12 Bln | 90.000.000 | 1 Thn | 60.000.000 | 1 Thn | 62.500.000 | 1 Thn | 150.000.000 | 1 Thn | 165.000.000 | 1 Thn | 181.500.000 | 5 Thn | 709.000.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | 46 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terlaksananya rehab gedung kantor DPMPTSP | | | - | - | - | - | 1 pkt | 150.000.427 | 1 pkt | 487.893.930 | 1 pkt | 536.683.323 | 1 pkt | 590.351.655 | 4 pkt | 1.764.929.335 | DPMPTSP | Medan |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2017) | % | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | | |
|--------|---------|------|-----|----|----|--|--|--|--------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|------------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | | SELAMA 2016-2021 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp | Target | Rp (Total Pagu Indikatif) |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 212 | 212 | 01 | 03 | Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase ASN DPMPPTSP yang disiplin berpakaian dinas dan pakaian khusus | 305.532.000 | 94,3% | 100% | 218.250.000 | 100% | 324.000.000 | 100% | 388.800.000 | 100% | 594.092.772 | 100% | 653.502.049 | - | 718.852.254 | 100% | 2.897.497.075 | DPMPPTSP | Medan |
| | | | | | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Persentase pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berdasarkan analisis kebutuhan | | | 270 Stel | 128.250.000 | 324 Stel | 162.000.000 | 324 Stel | 194.400.000 | 312 stel | 249.100.488 | 340 Stel | 274.010.537 | 340 Stel | 301.411.590 | 1170 Stel | 1.309.172.615 | DPMPPTSP | Medan |
| | | | | | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Tersedianya Pakaian Khusus Pelayanan Perizinan | | | 180 Stel | 90.000.000 | 324 Stel | 162.000.000 | 324 Stel | 194.400.000 | 468 stel | 344.992.284 | 340 Stel | 379.491.512 | 340 Stel | 417.440.664 | 1080 Stel | 1.588.324.460 | DPMPPTSP | Medan |
| | | 212 | 212 | 01 | 06 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase kesesuaian Laporan Kinerja Keuangan DPMPPTSP thp Sistem Akuntansi Pemerintah (Baik) | 149.024.700 | 37,64% | 100% | 167.450.000 | 1 Dok | 395.900.000 | 1 Dok | 72.448.000 | 1 Dok | 54.261.500 | 1 Dok | 59.687.650 | 1 Dok | 65.656.415 | 5 Dok | 815.403.565 | DPMPPTSP | Medan |
| | | | | | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | - | - | 1 Dok | 43.700.000 | 1 Dok | 24.624.000 | 1 Dok | 10.920.500 | 1 Dok | 12.012.550 | 1 Dok | 13.213.805 | 5 Dok | 104.470.855 | DPMPPTSP | Medan |
| | | | | | 05 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD | Disusunnya Renja dan RKA DPMPPTSP | | | - | - | 1 Dok | 43.700.000 | 1 Dok | 47.824.000 | 1 Dok | 10.920.500 | 1 Dok | 12.012.550 | 1 Dok | 13.213.805 | 5 Dok | 127.670.855 | DPMPPTSP | Medan |
| | | | | | x | Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) | Tersusunnya Laporan LKPJ dan LPPD DPMPPTSP | | | - | - | - | - | - | - | 2 Dok | 10.920.500 | 1 Dok | 12.012.550 | 1 Dok | 13.213.805 | 3 dok | 36.146.855 | DPMPPTSP | Medan |
| | | | | | 07 | Penyusunan Buku Produk Perizinan di DPMPPTSP Kota Medan | Tersedianya buku produk perizinan | | | 1 Dokumen | 65.500.000 | 1 Dok | 65.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Dok | 130.500.000 | DPMPPTSP | Medan |
| | | | | | 08 | Penyusunan dan pembuatan buku Rencana Umum Penanaman Modal Kota | Tersedianya dokumen RUPM Kota Medan | | | - | - | 1 Dok | 150.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Dok | 150.000.000 | DPMPPTSP | Medan |
| | | | | | x | Penyusunan Laporan Tahunan Perangkat Daerah | Tersusunnya Laporan Tahunan PTSP di DPMPPTSP | | | 1 Dokumen | 37.800.000 | - | - | - | - | 1 Dok | 21.500.000 | 1 Dok | 23.650.000 | 1 Dok | 26.015.000 | 1 Dok | 108.965.000 | DPMPPTSP | Medan |
| | | | | | | Penyusunan Buku Saku Tahunan | Tersusunnya Buku Saku Tahunan | | | 1 Dokumen | 30.150.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Dok | 30.150.000 | DPMPPTSP | Medan |
| | | | | | 09 | Penyusunan Buku Profil Perizinan Tahunan DPMPPTSP Kota Medan | Tersusunnya Buku Profil Perizinan | | | 1 Dokumen | 34.000.000 | 1 Dok | 40.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 dok | 40.500.000 | DPMPPTSP | Medan |
| | | | | | 08 | Penyusunan Buku Pedoman Perizinan di DPMPPTSP Kota Medan | Tersusunnya Buku Pedoman Perizinan di DPMPPTSP Kota Medan | | | - | - | 1 Dok | 53.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 dok | 53.000.000 | DPMPPTSP | Medan |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2017) | % | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | | |
|--------|---------|------|-----|----|----|--|---|---|---|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | | SELAMA 2016-2021 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp | Target | Rp (Total Pagu Indikatif) |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 212 | 212 | 01 | 18 | Peningkatan Pelayanan Perizinan | Meningkatnya pelayanan perizinan (% kenaikan IKM, % kesesuaian waktu pelayanan, dan % penurunan pengaduan masyarakat) | 120 izin perhari; IKM=84,3; Proses izin sesuai SOP & SP | | 100% | 566.200.000 | 100% | 625.900.000 | 100% | 749.931.400 | 100% | 861.206.307 | 100% | 1.081.746.938 | 100% | 1.189.921.631 | 100% | 4.837.848.429 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 03 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan | Tersedianya sistem jaringan informasi perizinan secara baik dan up-to date di DPMPTSP | | | 4 org | 279.400.000 | 1 Pkt | 282.400.000 | 1 Pkt | 366.552.400 | 1 pkt | 397.800.000 | 1 pkt | 627.000.000 | 1 pkt | 689.700.000 | 1 Pkt | 2.642.852.400 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 04 Sosialisasi Peraturan dan Perundangan Tentang Perizinan | Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan tentang perizinan berdasarkan kebutuhan | | | 1 pkt | 60.000.000 | 1 Pkt | 44.900.000 | 1 Pkt | 50.279.000 | | - | | - | | - | 3 pkt | 155.179.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 11 Kajian Analisis Tahunan Kegiatan Usaha di Kota Medan | Tersedianya aplikasi sebaran kegiatan usaha di Kota Medan | | | 1 pkt | 93.400.000 | 1 Pkt | 111.200.000 | 1 Pkt | 111.500.000 | | - | | - | | - | 3 pkt | 316.100.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | x Kualitas jaminan mutu pelayanan perizinan | Sistem manajemen kualitas mutu dan IKM | | | 1 pkt | 133.400.000 | 1 Pkt | 187.400.000 | 1 Pkt | 221.600.000 | 1 pkt | 150.000.000 | 1 pkt | 165.000.000 | 1 pkt | 181.500.000 | 6 pkt | 1.038.900.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | x Penyusunan arah kebijakan penanaman modal | Tersusunnya dokumen arah kebijakan penanaman modal | | | | - | | - | | - | 1 pkt | 133.800.000 | 1 pkt | 147.180.000 | 1 pkt | 161.898.000 | 3 pkt | 442.878.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | x Pembangunan sistem aplikasi layanan pengaduan | Tersedianya aplikasi layanan pengaduan | | | | | | | | 1 thn | 50.000.000 | | - | | - | | - | 50.000.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | x Release direktori perizinan dan non perizinan | Tersusunnya dokumen direktori usaha berdasarkan izin dan nonizin yang diterbitkan | | | | | | | | 1 thn | 57.987.622 | 1 thn | 63.786.384 | 1 thn | 70.165.023 | 3 thn | 191.939.029 | #REF! | #REF! | |
| | | | | | | x Penyuluhan layanan perizinan ke Kecamatan se kota medan | Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan dan peraturan penanaman modal | | | | | | | | 1 thn | 71.618.685 | 1 thn | 78.780.554 | 1 thn | 86.658.609 | | | | | |
| | | 212 | 212 | 01 | x | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase kompetensi PTSP pegawai bidang penanaman modal | | | | | | | | 50% | 70.846.700 | 60% | 77.931.370 | 70% | 85.724.507 | 70% | 234.502.577 | #REF! | #REF! | |
| | | | | | | x Pendidikan dan pelatihan formal | Persentase ASN DPMPTSP yang bersertifikat bidang PM | | | | | | | | 1 Thn | 70.846.700 | 1 Thn | 77.931.370 | 1 Thn | 85.724.507 | 3 thn | 234.502.577 | #REF! | #REF! | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2017) | % | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | | | | | | |
|--|---------|------|-----|----|--|---|--|---|-------|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------------|--------|---------------|-------------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | | | SELAMA 2016-2021 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp (Total Pagu Indikatif) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | |
| Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha | | 212 | 212 | 01 | 15 | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi | 306.386.962 | 62,3% | 100% | - | 10% | 492.000.000 | 10% | 1.203.354.200 | 10% | 2.568.889.690 | 10% | 2.825.778.659 | 10% | 3.108.356.525 | 50% | 10.198.379.074 | DPMPTSP | Medan | | | | | |
| | | | | | | 10 | Penyelenggaraan Pameran Investasi | Persentase pameran investasi dalam negeri yang diikuti berdasarkan kebutuhan | - | - | 4 Kali | 350.000.000 | 4 Kali | 409.541.200 | 1 thn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 Kali | 759.541.200 | DPMPTSP | Medan | |
| | | | | | | 27 | Pembuatan Video Profil Investasi | Tersedianya vidio profil investasi | - | - | 1 set | 71.000.000 | 1 set | 70.900.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 set | 141.900.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 29 | Pembuatan Materi Promosi | Tersedianya materi promosi PM | - | - | 1 set | 71.000.000 | 1 set | 72.913.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 set | 143.913.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | 35 | Penyelenggaraan Pameran Investasi Luar Negeri | Persentase pameran investasi di luar negeri yang diikuti berdasarkan kebutuhan | - | - | - | - | 1 pkt | 250.000.000 | 1 thn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 set | 250.000.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | x | Studi peningkatan kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah | jumlah fasilitasi kerjasama strategis | - | - | - | - | - | - | - | 1 Thn | 126.500.000 | 1 Thn | 139.150.000 | 1 Thn | 153.065.000 | 3 thn | 418.715.000 | DPMPTSP | Medan | | | | | |
| | | | | | | x | Studi pengembangan potensi unggulan daerah | dokumen potensi unggulan daerah | - | - | - | - | - | - | - | 1 Thn | 201.060.000 | 1 Thn | 221.166.000 | 1 Thn | 243.282.600 | 3 thn | 665.508.600 | DPMPTSP | Medan | | | | | |
| | | | | | | 36 | Penyelenggaraan Pameran Investasi : Warna Warni Kerajinan Medan Expo | Terlaksananya pameran investasi warna warni kerajinan Medan Expo | - | - | - | - | 1 pkt | 400.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pkt | 400.000.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | | x | Perumusan strategi promosi | Tersedianya dokumen strategi promosi PM | - | - | - | - | - | - | - | 1 thn | 151.500.000 | 1 thn | 166.650.000 | 1 thn | 183.315.000 | 3 thn | 501.465.000 | DPMPTSP | Medan | | | | | |
| | | | | | | x | Penyediaan informasi melalui media cetak dan elektronik | Tersedianya bahan-bahan informasi potensi investasi berupa brosur, panduan investasi, majalah, video, multimedia (aplikasi), alat peraga (display) dan souvenir | - | - | - | - | - | - | - | 1 thn | 150.000.000 | 1 thn | 165.000.000 | 1 thn | 181.500.000 | 3 thn | 496.500.000 | DPMPTSP | Medan | | | | | |
| | | | | | | x | Penyelenggaraan promosi melalui media cetak dan elektronik | Terselenggaranya promosi melalui media cetak dan elektronik guna meningkatkan minat investasi | - | - | - | - | - | - | - | 1 thn | 56.250.000 | 1 thn | 61.875.000 | 1 thn | 68.062.500 | 3 thn | 186.187.500 | DPMPTSP | Medan | | | | | |
| | | | | | | x | Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Pameran | Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pameran guna meningkat pengetahuan masyarakat ttg investasi penanaman modal | - | - | - | - | - | - | - | 1 thn | 650.500.000 | 1 thn | 715.550.000 | 1 thn | 787.105.000 | 3 thn | 2.153.155.000 | DPMPTSP | Medan | | | | | |
| | | | | | | x | Penyelenggaraan promosi investasi dalam negeri | Persentase promosi investasi dalam negeri yang diikuti berdasarkan kebutuhan | - | - | - | - | - | - | - | 1 thn | 716.433.350 | 1 thn | 788.076.685 | 1 thn | 866.884.354 | 3 thn | 2.371.394.389 | DPMPTSP | Medan | | | | | |
| | | | | | | x | Penyelenggaraan Promosi Investasi Luar Negeri | Persentase promosi investasi di luar negeri yang diikuti berdasarkan kebutuhan | - | - | - | - | - | - | - | 1 thn | 516.646.340 | 1 thn | 568.310.974 | 1 thn | 625.142.071 | 3 thn | 1.710.099.385 | DPMPTSP | Medan | | | | | |
| | | | | | | 212 | 212 | 01 | 16 | Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Meningkatnya realisasi investasi (PMA dan PMDN) | 188.796.500 | 47,2% | 100% | - | 10% | 400.000.000 | 10% | 687.777.596 | 10% | 467.369.330 | 10% | 514.106.263 | 10% | 565.516.889 | 40% | 2.634.770.078 | DPMPTSP | Medan | |
| | | | | 09 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya | - | - | 4 TW | 200.000.000 | 4 TW | 226.352.000 | 1 thn | 96.900.000 | 1 thn | 106.590.000 | 1 thn | 117.249.000 | 8 TW | 426.352.000 | DPMPTSP | Medan | | | | | | | | |
| | | | | 15 | Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM Online | Persentase pelaku usaha yang ikut Bintek penyusunan LKPM Online | - | - | 4 TW | 200.000.000 | 4 TW | 190.062.000 | 1 thn | 123.021.880 | 1 thn | 135.324.068 | 1 thn | 148.856.475 | 8 TW | 390.062.000 | DPMPTSP | Medan | | | | | | | | |
| | | | | x | Workshop Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal | Persentase pelaksanaan workshop peningkatan mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang PM berdasarkan kebutuhan | - | - | - | - | 1 thn | 73.873.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 thn | 73.873.316 | DPMPTSP | Medan | | | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2017) | % | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | | | |
|--------|---------|------|--|--|---|---|--|--|---|---|----|------------|----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | | | SELAMA 2016-2021 | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp (Total Pagu Indikatif) | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| | | | | | x | Sosialisasi Peraturan dan Perundangan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal | Persentase pelaksanaan sosialisasi berdasarkan kebutuhan | | | - | - | - | - | 1 thn | 47.490.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Thn | 47.490.280 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | x | Kajian Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait PTSP | Tersedianya dokumen kajian sinkronisasi perundangan bidang PTSP | | | - | - | - | - | 1 thn | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Thn | 50.000.000 | DPMPTSP | Medan |
| | | | | | x | Forum dialog dan temu usaha peningkatan investasi kota medan | Persentase pelaksanaan forum dialog dan temu usaha peningkatan investasi berdasarkan kebutuhan | | | - | - | - | - | 1 thn | 100.000.000 | 1 thn | 194.447.450 | 1 thn | 213.892.195 | 1 thn | 235.281.415 | 4 thn | 743.621.060 | DPMPTSP | Medan | | |
| | | | | | x | Sinkronisasi data PMA/PMDN di Kota Medan | Persentase PMA/PMDN yang disinkronkan datanya berdasarkan hasil evaluasi lapangan | | | - | - | - | - | - | - | 1 thn | 53.000.000 | 1 thn | 58.300.000 | 1 thn | 64.130.000 | 3 thn | 175.430.000 | DPMPTSP | Medan | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2017) | % | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | | | | |
|--------------|---------|------|------|----|---|--|---|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | | | TAHUN 2021 | | SELAMA 2016-2021 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp (Total Pagu Indikatif) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | 2.12 | 2.12 | 01 | x | Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah | Tersedianya data potensi sumber daya, sarana, dan prasarana daerah. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | x | Pemetaan Potensi Investasi Kota Medan | Tersusunnya project profile potensi investasi di Kota Medan | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | x | Pengembangan pemberdayaan dunia dan kemitraan | Tersusunnya dokumen pengembangan pemberdayaan dunia usaha dan kemitraan | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 3.224.100.000 | | 6.251.025.000 | | 7.299.999.701 | | 10.999.999.711 | | 12.234.419.682 | | 13.163.779.726 | | 51.344.415.972 | DPMPTSP | Medan | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2017) | % | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|----------------------|------------------------------------|--|---|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | SELAMA 2016-2021 | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp (Total Pagu Indikatif) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini;






BAB VIII PENUTUP

RENSTRA disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi Perangkat Daerah dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2016 – 2021 ini diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), serta penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). RENSTRA ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap tahunnya.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan ini dapat menunjang pencapaian visi misi Kota Medan, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari secara proporsional.

Medan, 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
MEDAN,


Ir. PURNAMA DEWI MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19610412 198903 2 001

Tanggal: 13 Nopember 2018

| No | Uraian | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|----|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidaksiesuaian | Tindakan lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| 1 | Pembentukan tim penyusun Rensra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja | √ | | | |
| 2 | Penyiapan data dan informasi (Tabel T.C 23) (Tabel T.C 24) | √ | | | |
| 3 | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota | √ | | | |
| 4 | Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi | √ | | | |
| 5 | Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan | √ | | | |
| 6 | Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Kota Medan | √ | | | |
| 7 | Perumusan isu-isu strategis | √ | | | |
| 8 | Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kota Medan | √ | | | |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | menengah Perangkat Daerah Kota Medan | √ | | |
| 10 | Mempelajari Surat Edaran Wali kota perihal Penyempurnaan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah Kota Medan beserta lampirannya yaitu rancangan akhir RPJMD Kota Medan yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah | √ | | |
| 11 | Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kota Medan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah | √ | | |
| 12 | Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan | √ | | |
| 13 | Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan | √ | | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | Perangkat Daerah | √ | | |
| 15 | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah | √ | | |
| 16 | Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah | √ | | |
| 17 | Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disahkan | √ | | |

 VERIFIKATOR,

AHMAD RIDHO, SE., MAP.
PENATA TK.I
NIP. 19780813 200312 1 011